



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 23 TAHUN 2026**

TENTANG

**TUGAS TUTOR LABORATORIUM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2026
TAHUN ANGGARAN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu ditetapkan Tugas Tutor Laboratorium pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026 melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 11. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA - 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

M E M U T U S K A N

- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :
- Honor Tutor Laboratorium Rp. 45.000,- /TM
- KETIGA** : Pemberian honorarium atas kegiatan tersebut dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026, Nomor SP DIPA - 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 02 Januari 2026

REKTOR,

^

AAN JAELANI

Lampiran SK Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : 23 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**TUGAS TUTOR LABORATORIUM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	DIVISI
1	Nurbaeti	2484130098	BKI	Pengelola Kegiatan Praktikum
2	Naura Qonita	2484130128	BKI	
3	Rahma Ramadhanti Oktavia	2484130122	BKI	
4	Ervi Paradiva Ramdani	2384130173	BKI	
5	Fitriya Rahmadhani	2484120007	PMI	
6	Yayang Khoirunnisa	2484130090	BKI	
7	Muhammad Fadhil Alliuddin	2484110039	KPI	
8	Fania Rahmawati	2284130058	BKI	
9	Adinda Salwa Afinanda Hatala	2284110144	KPI	
10	Fadli Lawahizh	2284110115	KPI	
11	Nur Sadilah	2484110021	KPI	Produksi Konten
12	Nabila Aszka	2484130140	BKI	
13	Aulia Nur Azizah	2484110107	KPI	
14	Naura Azzahra Akhmadi Tadjwid	2484110098	KPI	
15	Bunga Ayu	2384110032	KPI	
16	Jamaludin	2284110128	KPI	
17	Ibnu Ahli Sunnah	2284120008	PMI	
18	Hikmatul Maula	2484110112	KPI	Sosial Media
19	Ika Nurul Hoeriani	2484110090	KPI	
20	Ghefira Zahratul Fauziah	2384130183	BKI	

REKTOR,

\$

AAN JAELANI

